



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/227 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Batang Nomor P/3746/900.1.15.1/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 7 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Batang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Batang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Batang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Batang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Batang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/227 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.934.794.577.587,00	1.957.691.712.587,00	1.957.691.712.587,00
2.	Belanja Daerah	2.074.652.775.737,73	2.097.549.910.737,73	2.097.549.910.737,73
3.	Surplus/ (Defisit)	(139.858.198.150,73)	(139.858.198.150,73)	(139.858.198.150,73)
4.	Penerimaan Pembiayaan	144.858.198.150,73	144.858.198.150,73	144.858.198.150,73
5.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	139.858.198.150,73	139.858.198.150,73	139.858.198.150,73
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	359.600.013.205,30	1.592.378.252.384,00	22,58	28,61
2025	458.025.578.295,87	1.577.097.008.654,00	29,04	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang pada tahun 2025 berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batang dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Batang diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	153.366.894.000,00	162.419.407.602,00	105,90	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	217.360.000.000,00	236.604.822.480,00	108,85	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp74.185.414.878,00 atau 45,68% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	161.542.542.588,00	169.992.324.731,00	105,23	Kenaikan retribusi daerah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh kenaikan pada retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi persetujuan bangunan gedung.
2025	170.109.274.970,00	190.058.676.508,00	111,73	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.066.351.777,00 atau 11,80% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, penetapan target Retribusi Daerah hendaknya didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dapat dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	16.602.120.002,00	16.607.120.002,00	100,03	Kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh peningkatan jumlah dividen dari PT Bank Jateng pada tahun 2025
2025	17.024.865.330,00	19.827.356.267,00	116,46	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.220.236.265,00 atau 19,39% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Batang agar terus melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik kemampuan dalam memperoleh profit maupun dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	3.899.000.000,00	10.581.160.870,30	271,38	Kenaikan lain-lain PAD yang sah dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh kenaikan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dan penerimaan jasa giro
2025	3.514.056.487,00	11.534.723.040,87	328,25	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp953.562.170,57 atau 9,01% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dengan memperhatikan antara lain potensi rencana penjualan/pemanfaatan barang milik daerah.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	50.103.978.970,00	52.980.761.299,00	105,74
RSUD Limpung	Retribusi Daerah	21.084.500.000,00	26.352.321.349,00	124,98
RSUD Batang	Retribusi Daerah	72.856.000.000,00	82.252.721.416,00	112,90

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Ketenagakerjaan	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	2.103.834.816,00	210,38
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Daerah	8.200.000.000,00	11.845.631.840,00	144,46
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	1.805.000.000,00	2.304.528.627,00	127,67

Pemerintah Kabupaten Batang dalam tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya Retribusi Daerah dengan mendasarkan data-data yang akurat dan potensi yang ada.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	700.000.000,00	586.694.000,00	83,81
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	1.112.490.000,00	909.482.000,00	81,75
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Retribusi Daerah	6.197.610.000,00	5.771.337.205,00	93,12
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Daerah	3.893.696.000,00	2.547.774.950,00	65,43
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Retribusi Daerah	2.786.000.000,00	1.926.931.006,00	69,16

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Batang khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Batang lebih cermat dalam menetapkan target PAD, mengadakan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD, serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	41.135.920.000,00	39.035.906.600,00	38.301.702.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.317.764.000,00	1.394.390.000,00	1.986.175.000,00
Dana Alokasi Umum	849.930.643.000,00	880.184.694.275,00	849.769.534.054,00
Dana Alokasi Khusus	331.819.795.000,00	330.460.423.500,00	323.347.850.436,00
Dana Desa	224.459.121.000,00	216.807.527.556,00	227.521.941.000,00
Insentif Fiskal	7.298.922.000,00	7.298.922.000,00	5.544.353.000,00

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	85.614.850.800,00	93.835.829.426,00	139.810.287.894,00
Bantuan Keuangan	8.106.500.000,00	8.079.315.297,00	6.096.409.000,00
JUMLAH	1.549.683.515.800,00	1.577.097.008.654,00	1.592.378.252.384,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.281.243.730,00 atau 0,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Perhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.517.175.243.513,00	1.396.145.368.414,00	92,02
2025	1.535.465.289.684,73	1.466.148.647.837,00	95,49

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp70.003.279.423,00 atau 5,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	911.809.331.087,00	812.411.658.223,00	89,10	Kenaikan belanja pegawai dari TA 2024 ke TA 2025 didominasi oleh adanya pengangkatan CPNS dan PPPK
2025	981.333.944.716,00	939.945.331.081,00	95,78	

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp127.533.672.858,00 atau 15,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

1. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	775.144.880.221,00	735.288.769.481,00
Total Belanja (Rp)	1.981.648.464.048,00	1.943.823.722.517,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	39,12	37,83

Realisasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Batang tercatat sebesar 37,83% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	492.930.165.390,00	473.423.659.758,00	96,04
2025	474.859.061.442,73	449.337.002.083,00	94,63

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.086.657.675,00 atau 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

- 2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	100.577.222.036,00	98.874.944.433,00	98,31	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada
2025	70.541.708.693,00	70.365.864.673,00	99,75	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.509.079.760,00 atau 28,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1. Memastikan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	11.858.525.000,00	11.435.106.000,00	96,43
2025	8.730.574.833,00	6.500.450.000,00	74,46

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.934.656.000,00 atau 43,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar :

- 1. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2. Dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan

3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	181.898.933.963,00	176.347.933.860,00	96,95
2025	168.593.331.974,00	153.404.395.871,00	90,99

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22.943.537.989,00 atau 13,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya yang juga sebesar Rp0,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.699.002.518,00 terealisasi sebesar Rp27.189.006.141,00 atau 91,55%, mengalami penurunan sebesar Rp17.796.193.453,00 atau 39,56% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp44.985.199.594,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp46.626.731.226,00 terealisasi sebesar Rp38.697.620.195,00 atau 82,99%, mengalami penurunan sebesar Rp16.568.899.703,00 atau 29,98% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp55.266.519.898,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp77.710.029.869,00 terealisasi sebesar Rp74.456.009.125,00 atau 95,81%, mengalami kenaikan sebesar Rp11.626.963.081,00 atau 18,51% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp62.829.046.044,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.555.508.361,00 terealisasi sebesar Rp12.228.250.450,00 atau 97,39%, mengalami penurunan sebesar Rp501.682.932,00 atau 3,94% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp12.729.933.382,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.002.060.000,00 terealisasi sebesar Rp833.509.960,00 atau 83,18%, mengalami kenaikan sebesar Rp296.275.018,00 atau 55,15% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp537.234.942,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	7.669.715.371,00	1.257.261.878,00	16,39
2025	24.236.856.879,00	3.307.367.000,00	13,64

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp2.050.105.122,00 atau 163,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	373.692.092.821,00	370.073.158.365,00	99,03
2025	369.254.432.200,00	358.788.053.340,00	97,17

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.285.105.025,00 atau 3,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung – Belanja Modal	10.001.587.040,00	4.905.209.040,00	49,04

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Gedung dan Bangunan			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.273.478.000,00	3.999.000.000,00	75,83
Kecamatan Pecalungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota – Belanja Modal Gedung dan Bangunan	723.387.020,00	202.312.100,00	27,97

b) Tidak Terealisasi
 Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non-Formal / Kesetaraan – Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah – Belanja Bantuan Sosial	108.424.833,00	0,00	0,00

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi, pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	144.858.198.150,73	2.080.435.986.668,00	6,96
2025	196.333.121.052,60	2.097.549.910.737,73	9,36

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp51.474.922.901,87 atau 35,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta

memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	3.105.376.216.713,49	3.246.451.743.822,32	68.564.276.208,32	47,35
2025	3.246.451.743.822,32	3.315.153.556.461,90	66.287.799.991,13	50,01

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp68.701.812.639,58 atau 2,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Batang untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	35.981.149.235,67	38.286.392.725,30
2025	38.286.392.725,30	39.143.657.030,72

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp857.264.305,42 atau 2,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp245.915.550,56 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp270.023.363,11 mengalami penurunan sebesar Rp24.107.812,55 atau 8,93%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	33.253.460.813,40	38.901.617.183,27
2025	38.901.617.183,27	32.081.303.921,52

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.820.313.261,75 atau 17,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT Bank Jateng	64.676.000.000,00	64.676.000.000,00	14.565.875.936,00
PT BPR Bapera	14.234.899.208,00	15.672.353.594,00	802.178.878,00
Perumda Aneka Usaha	12.036.229.816,00	9.062.174.512,00	-
Perumda Air Minum Sendang Kamulyan	78.911.653.642,00	79.544.118.558,00	4.000.000.000,00
PT PRPP	464.200.000,00	464.200.000,00	-
BKK Bandar	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	-
BKK Batang	10.093.025.450,93	9.073.665.872,60	453.801.453,00
Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang	470.000.000,00	470.000.000,00	5.500.000,00
Jumlah	184.636.008.116,93	182.712.512.536,60	19.827.356.267,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.923.495.580,33 atau 1,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar senantiasa melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi yaitu untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja

BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	874.100.137.370,38	948.514.194.157,38	-
Peralatan dan Mesin	730.556.157.017,50	739.550.461.450,49	27.189.006.141,00
Gedung dan Bangunan	1.280.823.705.099,90	1.322.900.493.827,80	38.697.620.195,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.483.969.411.317,91	1.575.772.509.591,91	74.456.009.125,00
Aset Tetap Lainnya	142.127.848.544,89	61.198.560.704,31	12.228.250.450,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.440.784.108,00	7.096.819.649,59	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.769.231.383.447,97)	(1.892.350.770.838,67)	-
JUMLAH	2.744.786.660.010,61	2.762.682.268.542,81	152.570.885.911,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.895.608.532,20 atau 0,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	565.675.156,00	684.425.282,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	120.000.000,00	-	-
Aset Tidak Berwujud	11.401.180.272,00	12.645.203.166,00	833.509.960,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.124.614.327,27)	(5.707.029.351,21)	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Aset Lain-Lain	14.540.829.716,62	15.831.633.598,35	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	(3.403.748.518,05)	-
JUMLAH	21.503.070.817,35	20.050.484.177,09	833.509.960,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.452.586.640,26 atau 6,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat agar dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	62.542.899.269,00	56.004.273.580,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-
JUMLAH	62.542.899.269,00	56.004.273.580,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.538.625.689,00 atau 10,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.555.317,00	3.250.179,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.280.403.284,84	2.480.401.117,58
Utang Belanja	54.756.026.251,48	52.204.304.087,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.526.291.355,00	11.599.844.607,00
JUMLAH	68.564.276.208,32	66.287.799.991,13

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.276.476.217,19 atau 3,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang perlu melakukan langkan-langkah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dalam pembayaran kewajiban; dan
2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.248.865.756.470,77 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.177.887.467.614,01 mengalami kenaikan sebesar Rp70.978.288.856,76 atau 2,23%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Batang agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	164.374.525.511,22	240.497.668.261,24	236.604.822.480,00
Retribusi Daerah	174.496.945.508,40	190.885.507.769,68	190.058.676.508,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.608.091.409,71	19.827.356.267,00	19.827.356.267,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.827.763.857,45	11.137.988.948,10	11.534.723.040,87
JUMLAH	365.307.326.286,78	462.348.521.246,02	458.025.578.295,87

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp97.041.194.959,24 atau 26,56%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp4.322.942.950,15. Selisih merupakan pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun-tahun mendatang melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Dana Bagi Hasil	36.534.970.000,00	55.169.592.600,00	40.430.296.600,00
Dana Alokasi Umum	880.184.694.275,00	880.184.694.275,00	880.184.694.275,00
Dana Alokasi Khusus	330.460.423.500,00	330.460.423.500,00	330.460.423.500,00
Dana Desa	-	-	216.807.527.556,00
Insentif Fiskal	5.544.353.000,00	7.298.922.000,00	7.298.922.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	143.887.427.334,00	94.254.442.715,00	93.835.829.426,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	6.096.409.000,00	8.079.315.297,00	8.079.315.297,00
JUMLAH	1.365.180.543.824,00	1.375.447.390.387,00	1.577.097.008.654,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.266.846.563,00 atau 0,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp201.649.618.267,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	34.028.775.099,00	65.798.854.777,42	-
JUMLAH	34.028.775.099,00	65.798.854.777,42	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.770.079.678,42 atau 93,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp65.798.854.777,42 yang merupakan hibah berupa aset tetap dari APBN, Pemerintah Provinsi, dan pihak ketiga/masyarakat.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	837.944.131.842,71	935.194.379.041,56	939.945.331.081,00
Beban Barang dan Jasa	435.302.625.665,09	437.914.355.657,22	449.337.002.083,00
Beban Hibah	118.370.834.003,61	104.160.734.394,00	70.365.864.673,00
Beban Bantuan Sosial	12.259.606.000,00	9.807.817.000,00	6.500.450.000,00
Beban Penyisihan Piutang	4.736.109.741,85	5.042.201.295,91	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.778.594.110,94	138.335.886.555,95	-
JUMLAH	1.547.391.901.364,20	1.630.455.373.944,64	1.466.148.647.837,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp83.063.472.580,44 atau 5,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp164.306.726.107,64 antara lain pengakuan utang belanja dan pemakaian persediaan.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	11.185.892.973,00	16.172.812.000,00	16.172.812.000,00
Dana Desa	-	-	216.807.527.556,00
Alokasi Dana Desa	103.720.824.392,00	102.841.805.784,00	102.841.805.784,00
Beban Bantuan Keuangan ke Desa	27.644.500.000,00	22.965.908.000,00	22.965.908.000,00
JUMLAH	142.551.217.365,00	141.980.525.784,00	358.788.053.340,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar-Rp570.691.581,00 atau 0,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp216.807.527.556,00 dikarenakan dana desa yang dicatat pada LRA namun tidak dicatat sebagai beban sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	1.740.294.500,00	440.496.000,00
Defisit Non Operasional	(3.564.098.111,30)	(100.708.976.457,11)
JUMLAH	(1.823.803.611,30)	(100.268.480.457,11)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.444.676.845,81 atau 5397,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang TA 2025 dan rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

2. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah
- 3. Dasar Hukum “mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

- 4. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

..... Lampiran ... berisi...; dan

..... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 5. Pasal 12 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

- 2. Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

- 1. Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

- 2. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”.

3. Pasal 1 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

4. Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran ... terdiri atas:

- a. Pendapatan:
- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. pendapatan | Rp00.000.000.000.000,00 |
| 2. pendapatan transfer | Rp0.000.000.000.000,00 |
| 3. lain pendapatan yang sah | <u>Rp00.000.000.000,00</u> |
| jumlah pendapatan | Rp00.000.000.000.000,00 |
- b. Belanja:
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. belanja operasi: | |
| a) belanja pegawai | Rp0.000.000.000.000,00 |
| b) belanja barang dan jasa | Rp0.000.000.000.000,00 |

c) belanja subsidi	Rp0.000.000.000,00
d) belanja hibah	Rp0.000.000.000.000,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp00.000.000.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp00.000.000.000.000,00
2. belanja modal:	
a) belanja tanah	Rp00.000.000.000,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp000.000.000.000,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp000.000.000.000,00
d) belanja jalan jaringan dan irigasi	Rp000.000.000.000,00
e) belanja aset tetap lainnya	Rp00.000.000.000,00
f) belanja aset lainnya	<u>Rp000.000.000,00</u>
jumlah belanja modal	Rp0.000.000.000.000,00
3. belanja tidak terduga	
belanja tidak terduga	Rp00.000.000.000,00
4. belanja transfer:	
a) belanja bagi hasil	Rp0.000.000.000.000,00
b) belanja bantuan keuangan	<u>Rp0.000.000.000.000,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp0.000.000.000.000,00
jumlah belanja defisit	<u>Rp00.000.000.000.000,00</u>
	Rp(000.000.000.000,00)
c. Pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp0.000.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp00.000.000.000,00
jumlah pembiayaan neto	<u>Rp0.000.000.000.000,00</u>
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp000.000.000.000,00

5. Pasal 3 dan Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Batang agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Batang terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Batang yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Data Hasil Rekam *Tapping Box* Belum Dimanfaatkan Dalam Penerimaan dan Pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada Tiga OPD Belum Tertib;
3. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan atas Pasien Umum dan Pasien BPJS yang Naik Kelas Perawatan atas Biaya Sendiri pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang Belum Tertib;
4. Pembagian Jasa Pelayanan pada RSUD Batang Tidak Sesuai Ketentuan;
5. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak pada 13 OPD Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Sebenarnya;
6. Terdapat Realisasi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Selain yang Diatur Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2025 Sebesar Rp244.294.500,00;
7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Empat OPD Tidak Sesuai Ketentuan;
8. Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan pada Dua OPD;
9. Pengelolaan Bantuan Keuangan ke Desa Belum Memadai;
10. Realisasi Belanja Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Kecamatan Terseno Tidak Sesuai Ketentuan;
11. Manajemen Kas pada RSUD Batang Belum Optimal;
12. Pengelolaan Investasi Daerah Belum Menghasilkan Nilai Manfaat Ekonomi; dan
13. Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Belum Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	157.798.768.803,00	151.057.428.327,00	95,73
Kesehatan	5.459.020.548,00	4.995.864.761,00	91,52
PUPR	6.742.500.000,00	6.741.307.200,00	99,98
Perkim	92.374.020,00	62.711.514,00	67,89
Trantibumlinmas	4.408.708.801,00	4.057.945.673,00	92,04
Sosial	803.408.590,00	668.498.646,00	83,21
Total Belanja SPM	175.304.780.762,00	167.583.756.121,00	95,60
Total Belanja Daerah	2.097.549.910.737,73	1.981.648.464.048,00	94,47
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	8,36	8,46	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	739.953.159.555,00	719.252.474.104,00	97,20
Total Belanja Daerah	2.097.549.910.737,73	1.981.648.464.048,00	94,47
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	36,30		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Batang telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	491.856.521.347,73	459.477.057.697,00	93,42
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.751.602.886.537,73	1.645.826.318.708,00	93,96
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	27,92		

Memperhatikan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun Anggaran 2025 yang masih berada di bawah batas minimal 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai ketentuan pada Permendagri Nomor

15 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Batang perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Batang sebesar Rp204.485.128.435,00 atau 93,84% dari anggaran sebesar Rp217.910.515.978,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan mempertahankan langkah-langkah strategisnya dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Batang telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Batang agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Batang terealisasi sebesar Rp201.160.391.394,00 atau 96,39% dari anggaran sebesar Rp208.701.799.834,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp100.125.085.068,00 atau 50,46% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp198.431.037.898,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Batang tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp4.266.286.270,00 atau 4,50% dari anggaran Rp Rp94.877.876.349,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/128/2024 dan 019.6/09/PKS/XI/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang telah menganggarkan belanja sebesar Rp556.800.000,00 terealisasi sebesar Rp511.917.600,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batang agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
NIP. 197007291996031001